



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/186/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pengendali Tingkat Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi

Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- d. bersama Panitia Pemilihan melakukan langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal yang dapat menggagalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- e. bersama Panitia Pemilihan mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul;

- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

- KETIGA : Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dilarang:
- a. menjadi tim sukses dan/atau memihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa; dan/atau
  - b. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/186/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 18 Juli 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALI TINGKAT KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1	2	3	4
1	LEMBEYAN	1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota	Camat Lembeyan Sekretaris Kecamatan Lembeyan 1. Kapolsek Lembeyan 2. Danramil 0804/12 Lembeyan 3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Lembeyan
2	TAKERAN	1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota	Camat Takeran Sekretaris Kecamatan Takeran 1. Kapolsek Takeran 2. Danramil 0804/11 Takeran 3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Takeran
3	KAWEDANAN	1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota	Camat Kawedanan Sekretaris Kecamatan Kawedanan 1. Kapolsek Kawedanan 2. Danramil 0804/10 Kawedanan 3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kawedanan
4	MAGETAN	1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota	Camat Magetan Sekretaris Kecamatan Magetan 1. Kapolsek Magetan 2. Danramil 0804/01 Magetan 3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Magetan

1	2	3	4
5	PLAOSAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua merangkap anggota</li> <li>2. Sekretaris merangkap anggota</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	Camat Plaosan Sekretaris Kecamatan Plaosan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolsek Plaosan</li> <li>2. Danramil 0804/02 Plaosan</li> <li>3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Plaosan</li> </ol>
6	SUKOMORO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua merangkap anggota</li> <li>2. Sekretaris merangkap anggota</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	Camat Sukomoro Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukomoro <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolsek Sukomoro</li> <li>2. Danramil 0804/09 Sukomoro</li> <li>3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sukomoro</li> </ol>
7	BENDO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua merangkap anggota</li> <li>2. Sekretaris merangkap anggota</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	Camat Bendo Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bendo <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolsek Bendo</li> <li>2. Danramil 0804/13</li> <li>3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bendo</li> </ol>
8	MAOSPATI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua merangkap anggota</li> <li>2. Sekretaris merangkap anggota</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	Camat Maospati Sekretaris Kecamatan Maospati <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolsek Maospati</li> <li>2. Danramil 0804/06 Maospati</li> <li>3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Maospati</li> </ol>
9	BARAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua merangkap anggota</li> <li>2. Sekretaris merangkap anggota</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	Camat Barat Sekretaris Kecamatan Barat <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolsek Barat</li> <li>2. Danramil 0804/08 Barat</li> <li>3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Barat</li> </ol>

1	2	3	4
10	KARANGREJO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua merangkap anggota</li> <li>2. Sekretaris merangkap anggota</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	Camat Karangrejo Sekretaris Kecamatan Karangrejo <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolsek Karangrejo</li> <li>2. Danramil 0804/07 Karangrejo</li> <li>3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Karangrejo</li> </ol>
11	KARAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua merangkap anggota</li> <li>2. Sekretaris merangkap anggota</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	Camat Karas Sekretaris Kecamatan Karas <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolsek Karas</li> <li>2. Dan Pos Ramil Karas</li> <li>3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Karas</li> </ol>
12	KARTOHARJO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua merangkap anggota</li> <li>2. Sekretaris merangkap anggota</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	Camat Kartoharjo Sekretaris Kecamatan Kartoharjo <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolsek Kartoharjo</li> <li>2. Dan Pos Ramil Kartoharjo</li> <li>3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo</li> </ol>
13	NGARIBOYO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua merangkap anggota</li> <li>2. Sekretaris merangkap anggota</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	Camat Ngariboyo Sekretaris Kecamatan Ngariboyo <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolsek Ngariboyo</li> <li>2. Dan Pos Ramil Ngariboyo</li> <li>3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Ngariboyo</li> </ol>
14	NGUNTORONADI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua merangkap anggota</li> <li>2. Sekretaris merangkap anggota</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	Camat Nguntoronadi Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapolsek Nguntoronadi</li> <li>2. Dan Pos Ramil Nguntoronadi</li> <li>3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Nguntoronadi</li> </ol>

1	2	3	4
15	SIDOREJO	1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota	Camat Sidorejo Sekretaris Kecamatan Sidorejo 1. Kasub Sektor Sidorejo 2. Dan Pos Ramil Sidorejo 3. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Sidorejo

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19740206 200003 1 004